



PUTUSAN

NOMOR : 152/PID.SUS/2022/PN.JKT.Tim.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jakarta Timur yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa pada peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara pidana atas nama Terdakwa :

Nama Lengkap : SEBRIYANSYAH.

Tempat Lahir : Bekasi.

Umur/Tanggal Lahir: 27 tahun/ 27 September 1994.

Jenis Kelamin : Laki-laki.

Kewarganegaraan : Indonesia.

A l a m a t : Kp Rawa Bambu Bulak RT.001 RW.009 Kelurahan Kalibaru

Kecamatan Medan Satria Kota Bekasi – Jawa Barat.

A g a m a : Islam.

Pekerjaan : Wiraswasta.

Pendidikan : SLTP.

Terdakwa tersebut ditahan berdasarkan Surat Perintah atau Penetapan Penahanan yang dikeluarkan oleh :

1. Penyidik sejak 9 November 2021 sampai dengan 28 November 2021.
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak 29 November 2021 sampai dengan 7 Januari 2022.
3. Perpanjangan I Ketua Pengadilan Negeri sejak 8 January 2022 sampai dengan 1 February 2022.
4. Penuntut Umum sejak 2 February 2022 sampai dengan 14 February 2022.
5. Majelis Hakim sejak 15 February 2022 sampai dengan 16 Maret 2022.
6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak 17 Maret 2022 sampai dengan 16 Mei 2022.

Terdakwa tersebut didampingi Penasihat Hukum dari Pos Bantuan Hukum Advokat Indonesia (POSBAKUMADIN) berdasarkan Penetapan Ketua Majelis Hakim tertanggal 24 February 2022 ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah mendengarkan keterangan saksi-saksi dan pendapat Terdakwa atas keterangan saksi-saksi tersebut ;

Telah mendengarkan keterangan Terdakwa di persidangan ;

Telah mencermati barang bukti yang diajukan di persidangan ;

Telah mendengarkan pembacaan surat Tuntutan dari Penuntut Umum

Halaman 1 Putusan Nomor 152/Pid.Sus/2022/PN.Jkt Tim.



No.Reg.Perk.: PDM-053/JKT.TIM/Enz/02/2022 tertanggal 22 Maret 2022 yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim memutuskan :

1. Menyatakan Terdakwa SEBRIYANSYAH bersalah melakukan tindak pidana " Telah Tanpa Hak Atau Melawan Hukum Menawarkan Untuk Dijual, Menjual, Membeli, Menerima, Menjadi Perantara Dalam Jual Beli, Menukar, Atau Menyerahkan Narkotika Golongan I, sebagaimana dalam dakwaan pertama;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa SEBRIYANSYAH dengan Pidana Penjara selama 5 (lima) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara, dan denda Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dengan ketentuan jika denda tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan serta menetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (Satu) Buah bungkus rokok Gudang garam filter yang didalamnya berisikan plastic warna hijau bekas bungkus bolu yang didalamnya berisikan 2 (dua) buah Klip bening yang berisikan Kristal putih yang diduga Narkotika jenis Shabu dengan berat bruto kotor 0,40 (Nol koma empat puluh) Gram
 - 2 (Dua) buah klip bening bekas Pakai
 - 1 (Satu) buah Timbangan digital merk CAMRYDirampas untuk dimusnahkan.
4. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (limaribu rupiah).

Telah mendengar pembacaan nota pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya memohon Majelis Hakim untuk "Memberikan putusan dengan hukumna yang sering-ringannya terhadap Terdakwa SEBRIYANSYAH yang merupakan korban dalam penyalahgunaan dan Peredaran Narkotika" ;

Telah mendengar replik lisan Penuntut Umum dan duplik lisan Penasihat Hukum Terdakwa yang masing-masing tetap teguh dengan pendiriannya semula

Menimbang, bahwa Terdakwa dihadapkan ke persidangan karena didakwa melakukan tindak pidana sebagaimana tersebut di bawah ini :

Pertama

-----Bahwa Terdakwa Sebriyansyah pada hari Senin tanggal 01 November 2021 sekira pukul 16:00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan November 2021, bertempat di JPO Pasar Senen kelurahan senen

Halaman 2 Putusan Nomor 152/Pid.Sus/2022/PN.Jkt Tim.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kecamatan senen Jakarta Pusat, atau setidaknya tidaknya ditempat lain dimana Pengadilan Negeri Jakarta Timur berwenang memeriksa dan mengadili perkara terdakwa berdasarkan Pasal 84 ayat (2) KUHAP dimana didalam daerah hukum terdakwa bertempat tinggal, berdiam terakhir, ditempat ia ditemukan atau ditahan, hanya berwenang mengadili perkara terdakwa tersebut, apabila tempat kediaman sebagian besar saksi yang dipanggil lebih dekat pada tempat pengadilan negeri itu daripada tempat kedudukan pengadilan negeri yang didalam daerahnya tindak pidana itu dilakukan, *telah tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman*, perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :

Berawal dari informasi masyarakat yang tidak mau disebutkan identitasnya akan maraknya peredaran narkotika di Pasar Obor Kel. Gedong, Kec. Pasar Rebo, Jakarta Timur, yang mana dari informasi tersebut bahwa akan ada transaksi sekitar jam 15:00 WIB namun setelah Petugas Kepolisian dari Polsek Pasar Rebo Jakarta Timur yang menindaklanjuti akan informasi tersebut mendapatkan informasi bahwa transaksi/penjualan narkotika jenis shabu berubah dan batalan lalu Petugas mengumpulkan informasi akan informasi dari masyarakat tersebut dan mendapatkan informasi akan ciri-ciri pelaku dan tempat tinggal orang yang diduga terlibat akan peredaran narkotika jenis shabu. Setelah mendapatkan informasi dari masyarakat Petugas Kepolisian Pasar Rebo Jakarta Timur melakukan penyelidikan akan informasi tersebut dan pada hari Sabtu 06 November 2021 di Kp. Rawa Bambu Bulak, RT/RW 001/009 Kel. Kalibaru, Kec. Medan Satria, Kota Bekasi, sekira jam 02:00 WIB Petugas Kepolisian mendapati terdakwa sedang berada dirumah dan kemudian dilakukan pengeledahan dan saat itu juga ditemukan 2 (dua) buah plastik bening narkotika jenis shabu bekas sisa pakai, dan diatas lemari yakni bungkus rokok Gudang Garam Filter yang didalamnya berisikan plastik bolu warna hijau yang didalamnya berisikan narkotika jenis shabu sebanyak 2 (dua) paket dengan berat brutto 0,40 (nol koma empat puluh) gram dan 1 (satu) buah timbangan digital merek Camry. Bahwa barang bukti yang telah diamankan berupa 2 (dua) buah plastik bening narkotika jenis shabu bekas sisa pakai, dan diatas lemari yakni bungkus rokok Gudang Garam Filter yang didalamnya berisikan plastik bolu warna hijau yang didalamnya berisikan narkotika jenis shabu sebanyak 2 (dua) paket dengan berat brutto 0,40 (nol koma empat puluh) gram terdakwa dapatkan dari temannya yang bernama TOOT (DPO) dengan cara membeli 1 (satu) paket seharga Rp. 1.000.000,- (Satu Juta Rupiah) di JPO Pasar Senen, Jakarta Pusat, dan terdakwa mengakui telah

Halaman 3 Putusan Nomor 152/Pid.Sus/2022/PN.Jkt Tim.,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membeli narkoba jenis shabu dari temannya TOOT (DPO) sebanyak 2 kali kemudian terdakwa juga mengakui bahwa motif terdakwa dalam melakukan perbuatannya tersebut adalah untuk menjual kembali dengan mengharapkan mendapatkan keuntungan dan juga untuk kepentingan konsumsi pribadi. Dan kemudian barang bukti dan terdakwa dibawa oleh Petugas Satuan Narkoba Polres Metro Jakarta Timur untuk pemeriksaan lebih lanjut.

Bahwa terdakwa melakukan tindak pidana memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkoba jenis shabu tidak memiliki surat ijin yang sah dari Menteri Kesehatan RI maupun dari pihak lain yang berwenang.

Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Pusat Laboratorium Forensik Badan Reserse Kriminal POLRI Nomor LAB-5174/NNF/2021 tanggal 06 Desember 2021 bahwa barang bukti berupa berupa 1 (satu) buah amplop warna coklat berlak segel lengkap berisikan 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,0632 gram, diberi nomor barang bukti 2591/2021/F. Dengan sisa barang bukti setelah diperiksa berupa 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,0530 gram. Diperoleh kesimpulan adalah benar positif mengandung **Metamfetamina** dan terdaftar dalam **Golongan I** nomor urut **61** Lampiran Undang-undang RI Nomor 35 tahun 2009 Tentang Narkoba.

-----PerbuatanTerdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-undang RI Nomor 35 tahun 2009 Tentang Narkoba.

Atau

Kedua

-----Bahwa Terdakwa Sebriyansyah pada hari Sabtu tanggal 06 November 2021 sekira pukul 02:00 WIB atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan November 2021, bertempat di dalam rumah terdakwa di Kp. Rawa Bambu Bulak, RT/RW 001/009 Kel. Kalibaru, Kec. Medan Satria, Kota Bekasi. atau setidaknya-tidaknya ditempat lain dimana Pengadilan Negeri Jakarta Timur berwenang memeriksa dan mengadili perkara terdakwa berdasarkan Pasal 84 ayat (2) KUHAP dimana didalam daerah hukum terdakwa bertempat tinggal, berdiam terakhir, ditempat ia ditemukan atau ditahan, hanya berwenang mengadili perkara terdakwa tersebut, apabila tempat kediaman sebagian besar saksi yang dipanggil lebih dekat pada tempat pengadilan negeri itu daripada tempat kedudukan pengadilan negeri yang didalam daerahnya tindak pidana itu dilakukan, *tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkoba Golongan I bukan tanaman*, perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :

Halaman 4 Putusan Nomor 152/Pid.Sus/2022/PN.Jkt Tim.,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berawal dari informasi masyarakat yang tidak mau disebutkan identitasnya akan maraknya peredaran narkoba di Pasar Obor Kel. Gedong, Kec. Pasar Rebo, Jakarta Timur, yang mana dari informasi tersebut bahwa akan ada transaksi sekitar jam 15:00 WIB namun setelah Petugas Kepolisian dari Polsek Pasar Rebo Jakarta Timur yang menindaklanjuti akan informasi tersebut mendapatkan informasi bahwa transaksi/penjualan narkoba jenis shabu berubah dan batalkan lalu Petugas mengumpulkan informasi akan informasi dari masyarakat tersebut dan mendapatkan informasi akan ciri-ciri pelaku dan tempat tinggal orang yang diduga terlibat akan peredaran narkoba jenis shabu. Setelah mendapatkan informasi dari masyarakat Petugas Kepolisian Pasar Rebo Jakarta Timur melakukan penyelidikan akan informasi tersebut dan pada hari Sabtu 06 November 2021 di Kp. Rawa Bambu Bulak, RT/RW 001/009 Kel. Kalibaru, Kec. Medan Satria, Kota Bekasi, sekira jam 02:00 WIB Petugas Kepolisian mendapati terdakwa sedang berada dirumah dan kemudian dilakukan penggeledahan dan saat itu juga ditemukan 2 (dua) buah plastik bening narkoba jenis shabu bekas sisa pakai, dan diatas lemari yakni bungkus rokok Gudang Garam Filter yang didalamnya berisikan plastik bolu warna hijau yang didalamnya berisikan narkoba jenis shabu sebanyak 2 (dua) paket dengan berat brutto 0,40 (nol koma empat puluh) gram dan 1 (satu) buah timbangan digital merek Camry.

Bahwa terdakwa melakukan tindak pidana memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkoba jenis shabu tidak memiliki surat ijin yang sah dari Menteri Kesehatan RI maupun dari pihak lain yang berwenang.

Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Pusat Laboratorium Forensik Badan Reserse Kriminal POLRI Nomor LAB-5174/NNF/2021 tanggal 06 Desember 2021 bahwa barang bukti berupa berupa 1 (satu) buah amplop warna coklat berlak segel lengkap berisikan 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,0632 gram, diberi nomor barang bukti 2591/2021/F. Dengan sisa barang bukti setelah diperiksa berupa 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,0530 gram. Diperoleh kesimpulan adalah benar positif mengandung **Metamfetamina** dan terdaftar dalam **Golongan I** nomor urut **61** Lampiran Undang-undang RI Nomor 35 tahun 2009 Tentang Narkoba.

-----PerbuatanTerdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-undang RI Nomor 35 tahun 2009 Tentang Narkoba.

Menimbang, bahwa atas surat dakwaan Penuntut Umum tersebut Terdakwa menyatakan mengerti maksudnya dan Terdakwa serta Penasihat Hukumnya tidak mengajukan eksepsi atau keberatan terhadap surat dakwaan tersebut ;

Halaman 5 Putusan Nomor 152/Pid.Sus/2022/PN.Jkt Tim.,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil dakwaannya Penuntut Umum telah menghadirkan 2 (Dua) orang saksi masing-masing atas nama :

1. **HARI SETIYONO**, di bawah sumpah di depan persidangan pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal Terdakwa setelah penangkapan dan tidak ada hubungan keluarga baik sedarah maupun semenda.
 - Bahwa terdakwa ditangkap pada hari sabtu 06 November 2021 sekira jam 02.00 wib dan Tempat kejadian nya di Kp Rawa bambu bulak RT 06 RW 09 Kel.Kalibaru Kec Medan Satria Kota Bekasi dan Pelakunya Seorang laki-laki bernama SEBRIANSYAH.
 - Bahwa benar terdakwa ditangkap oleh putugas Polsek Pasar rebo Jakarta Timur dan dilakukan pengeledahan ditemukan barang bukti berupa narkoba jenis sabu dengan rician 2 (dua) buah Plastik bening Shabu-shabu sisa bekas Pakai dan kemudian diadakan pengeledahan dan diatas Lemari ditemukan bungkus Rokok gudang garam filter yang di dalam nya berisikan Narkoba Jenis Shabu sebanyak 2 (dua) Paket dan 1 (Satu) buah Timbangan digital.
 - Bahwa benar saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa berawal informasi masyarakat yang tidak mau disebutkan identitasnya akan maraknya peredaran narkoba di Pasar Obor Kel. Gedong, Kec. Pasar Rebo, Jakarta Timur, yang mana dari informasi tersebut bahwa akan ada transaksi sekitar jam 15:00 WIB namun setelah Petugas Kepolisian dari Polsek Pasar Rebo Jakarta Timur yang menindaklanjuti akan informasi tersebut mendapatkan informasi bahwa transaksi/penjualan narkoba jenis shabu berubah dan batalan.
 - Bahwa benar saksi yang merupakan Petugas mengumpulkan informasi dari masyarakat tersebut dan mendapatkan informasi akan ciri-ciri pelaku dan tempat tinggal orang yang diduga terlibat akan peredaran narkoba jenis shabu.
 - Bahwa benar setelah mendapatkan informasi dari masyarakat petugas Kepolisian Pasar Rebo Jakarta Timur melakukan penyelidikan akan informasi tersebut dan pada hari Sabtu 06 November 2021 di Kp. Rawa Bambu Bulak, RT/RW 001/009 Kel. Kalibaru, Kec. Medan Satria, Kota Bekasi, sekira jam 02:00 WIB Petugas Kepolisian mendapati terdakwa sedang berada dirumah.
 - Bahwa benar diperoleh informasi dari terdakwa bahwa narkoba yang ada dalam penguasaan terdakwa merupakan stok narkoba milik terdakwa yang dibeli dari temannya yang bernama TOOT (DPO) di JPO Pasar Senen, Jakarta Pusat.

Halaman 6 Putusan Nomor 152/Pid.Sus/2022/PN.Jkt Tim,.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar terdakwa mendapatkan narkoba jenis sabu tersebut dengan cara membeli 1 (satu) paket seharga Rp. 1.000.000 (Satu juta Rupiah).
- Bahwa benar motif terdakwa dalam melakukan perbuatannya tersebut adalah untuk menjual kembali narkoba jenis sabu tersebut dengan mengharapkan mendapatkan keuntungan dan juga untuk kepentingan konsumsi pribadi.
- Bahwa benar menurut keterangan Saksi Terdakwa sudah Menerima / Membeli barang dari TOOT (DPO) Sudah 2 (dua) kali.
- Bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan tidak merasa keberatan.

2. **SUPRAPJO**, di bawah sumpah di depan persidangan pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa setelah penangkapan tetapi tidak ada hubungan keluarga baik sedarah maupun semenda.
- Bahwa benar terdakwa ditangkap pada hari sabtu 06 November 2021 sekira jam 02.00 wib dan Tempat kejadian nya di Kp Rawa bambu bulak RT 06 RW 09 Kel.Kalibaru Kec Medan Satria Kota Bekasi dan Pelakunya Seorang laki-laki bernama SEBRIANSYAH.
- Bahwa benar terdakwa ditangkap oleh petugas Polsek Pasar rebo Jakarta Timur dan dilakukan pengeledahan ditemukan barang bukti berupa narkoba jenis sabu dengan rician 2 (dua) buah Plastik bening Shabu-shabu sisa bekas Pakai dan kemudian diadakan pengeledahan dan diatas Lemari diketemukan bungkus Rokok gudang garam filter yang di dalam nya berisikan Narkoba Jenis Shabu sebanyak 2 (dua) Paket dan 1 (Satu) buah Timbangan digital.
- Bahwa benar saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa berawal informasi masyarakat yang tidak mau disebutkan identitasnya akan maraknya peredaran narkoba di Pasar Obor Kel. Gedong, Kec. Pasar Rebo, Jakarta Timur, yang mana dari informasi tersebut bahwa akan ada transaksi sekitar jam 15:00 WIB namun setelah Petugas Kepolisian dari Polsek Pasar Rebo Jakarta Timur yang menindaklanjuti akan informasi tersebut mendapatkan informasi bahwa transaksi/penjualan narkoba jenis shabu berubah dan batalan.
- Bahwa benar saksi yang merupakan Petugas mengumpulkan informasi dari masyarakat tersebut dan mendapatkan informasi akan ciri-ciri pelaku dan tempat tinggal orang yang diduga terlibat akan peredaran narkoba jenis shabu.

Halaman 7 Putusan Nomor 152/Pid.Sus/2022/PN.Jkt Tim.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar setelah mendapatkan informasi dari masyarakat petugas Kepolisian Pasar Rebo Jakarta Timur melakukan penyelidikan akan informasi tersebut dan pada hari Sabtu 06 November 2021 di Kp. Rawa Bambu Bulak, RT/RW 001/009 Kel. Kalibaru, Kec. Medan Satria, Kota Bekasi, sekira jam 02:00 WIB Petugas Kepolisian mendapati terdakwa sedang berada di rumah.
- Bahwa benar diperoleh informasi dari terdakwa bahwa narkoba yang ada dalam penguasaan terdakwa merupakan stok narkoba milik terdakwa yang dibeli dari temannya yang bernama TOOT (DPO) di JPO Pasar Senen, Jakarta Pusat.
- Bahwa benar terdakwa mendapatkan narkoba jenis sabu tersebut dengan cara membeli 1 (satu) paket seharga Rp. 1.000.000 (Satu juta Rupiah).
- Bahwa benar motif terdakwa dalam melakukannya tersebut adalah untuk menjual kembali narkoba jenis sabu tersebut dengan mengharapkan mendapatkan keuntungan dan juga untuk kepentingan konsumsi pribadi.
- Bahwa benar menurut keterangan Saksi Terdakwa sudah Menerima / Membeli barang dari TOOT (DPO) Sudah 2 (dua) kali.
- Bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan tidak merasa keberatan.

Menimbang, bahwa Terdakwa **SEBRIYANSYAH** di depan persidangan pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa benar terdakwa dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani.
- Bahwa terdakwa membenarkan isi dari surat dakwaan Penuntut Umum.
- Bahwa benar Terdakwa ditangkap pada hari sabtu 06 November 2021 sekira jam 02.00 wib dan Tempat kejadian nya di Kp Rawa bambu bulak RT 06 RW 09 Kel.Kalibaru Kec Medan Satria Kota Bekasi.
- Bahwa terdakwa ditangkap oleh petugas Polsek Pasar rebo Jakarta Timur dan dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa narkoba jenis sabu dengan rician 2 (dua) buah Plastik bening Shabu-shabu sisa bekas Pakai dan kemudian diadakan penggeledahan dan diatas Lemari diketemukan bungkus Rokok gudang garam filter yang di dalam nya berisikan Narkoba Jenis Shabu sebanyak 2 (dua) Paket dan 1 (Satu) buah Timbangan digital.
- Bahwa benar narkoba yang ada dalam penguasaan terdakwa merupakan stok narkoba milik terdakwa yang dibeli dari temannya yang bernama TOOT (DPO) di JPO Pasar Senen, Jakarta Pusat pada hari senin tanggal 01 November 2021 sekira jam 16.00 wib.

Halaman 8 Putusan Nomor 152/Pid.Sus/2022/PN.Jkt Tim.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar terdakwa mendapatkan narkotika jenis sabu tersebut dengan cara membeli 1 (satu) paket seharga Rp. 1.000.000 (Satu juta Rupiah).
- Bahwa benar motif terdakwa dalam melakukan perbuatannya tersebut adalah untuk menjual kembali narkotika jenis sabu tersebut dengan mengharapkan mendapatkan keuntungan dan juga untuk kepentingan konsumsi pribadi.
- Bahwa benar menurut keterangan Saksi Terdakwa sudah Menerima / Membeli barang dari TOOT (DPO) Sudah 2 (dua) kali ;
-
- Terdakwa pada hari sabtu 06 November 2021 sekira jam 02.00 wib Terdakwa sedang menggunakan / Memakai Narkotika jenis Shabu dan kemudian Saudara Saksi Mengintip dan Ternyata Terdakwa ada di rumah Kemudian Saudara Saksi Mengetok Pintu rumah Tersebut dan pintu dibukakan kemudian Saksi Langsung menggeledah rumah tersebut dan disaat itu juga ditemukan 2 (dua) buah Plastik bening Shabu-shabu sisah bekas Pakai dan kemudian diadakan penggeledahan dan diatas Lemari ditemukan bungkus Rokok gudang garam filter yang di dalam nya berisikan Narkotika Jenis Shabu sebanyak 2 (dua) Paket dan 1 (Satu) buah Timbangan digital dan kemudian Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polsek Pasar Rebo Jakarta.
- Bahwa benar narkotika jenis Shabu tersebut dipakai sebagian dan sisa nya dijual dengan maksud Mencari Keuntungan Uang dan untuk dipakai untuk kebutuhan sehari-hari.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa :

- 1 (Satu) Buah bungkus rokok Gudang garam filter yang didalamnya berisikan plastic warna hijau bekas bungkus bolu yang didalamnya berisikan 2 (dua) buah Klip bening yang berisikan Kristal putih yang diduga Narkotika jenis Shabu dengan berat bruto kotor 0,40 (Nol koma empat puluh) Gram
- 2 (Dua) buah klip bening bekas Pakai
- 1 (Satu) buah Timbangan digital merk CAMRY

Barang bukti yang diajukan dalam persidangan ini telah disita secara sah menurut hukum, karena itu dapat digunakan untuk memperkuat pembuktian, Ketua Majelis Hakim di depan persidangan telah memperlihatkan barang bukti tersebut kepada Terdakwa dan saksi-saksi, dan mereka mengenali dan membenarkan barang bukti tersebut yang diperoleh dari hasil penangkapan terhadap Terdakwa ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur-unsur pasal yang didakwakan terhadap Terdakwa sehingga ditemukan

Halaman 9 Putusan Nomor 152/Pid.Sus/2022/PN.Jkt Tim.,



fakta apakah Terdakwa dapat dipersalahkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan disusun secara Alternatif dan sesuai fakta di persidangan maka MAJelis Hakim akan mempertimbangkan Dakwaan pertama Pasal 114 ayat (1) UU 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. *Setiap orang;*
2. *Tanpa Hak Atau Melawan Hukum Menawarkan Untuk Dijual, Menjual, Membeli, Menerima, Menjadi Perantara Dalam Jual Beli, Menukar, Atau Menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman.*
3. *Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan Tanaman*

Ad.1. Unsur “setiap orang” :

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “*setiap orang*” disini adalah setiap subjek hukum perorangan pendukung hak dan kewajiban yang kepadanya dapat dikenai pertanggung-jawaban atas tiap akibat dari perbuatannya ;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Penuntut Umum telah menghadapkan terdakwa SEBRIYANSYAH dengan identitas sebagaimana tersebut diatas dan terdakwa membenarkan identitasnya tersebut sehingga tidak terjadi kekeliruan tentang orang yang dihadapkan ke persidangan sebagai Terdakwa dan Terdakwa mengerti akan dakwaan yang disampaikan dan dapat mengikuti persidangan dengan baik dan terdakwa sehat jasmani dan rohani sehingga Terdakwa memenuhi kategori sebagai subjek hukum perorangan dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “*setiap orang*” telah terpenuhi menurut hukum ;

Ad.2. Telah Tanpa Hak Atau Melawan Hukum Menawarkan Untuk Dijual, Menjual, Membeli, Menerima, Menjadi Perantara Dalam Jual Beli, Menukar, Atau Menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman.

Menimbang, bahwa Menurut UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika disebutkan bahwa narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan berdasarkan ketentuan UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menyebutkan Menteri Kesehatan mengupayakan tersedianya narkotika untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau untuk pengembangan ilmu pengetahuan. Kemudian dalam Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika disebutkan lembaga ilmu pengetahuan yang berupa lembaga pendidikan, pelatihan, keterampilan dan penelitian dan pengembangan yang

Halaman 10 Putusan Nomor 152/Pid.Sus/2022/PN.Jkt Tim.,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diselenggarakan oleh pemerintah maupun swasta, yang secara khusus atau salah satu fungsinya melakukan kegiatan percobaan, penelitian dan pengembangan, dapat memperoleh, menanam, menyimpan dan menggunakan narkotika dalam rangka kepentingan ilmu pengetahuan, setelah mendapat izin dari Menteri Kesehatan ;

Bahwa Kemudian dalam Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika disebutkan dalam pengertian lembaga ilmu pengetahuan termasuk juga instansi pemerintah yang karena tugas dan fungsinya berwenang melakukan pengawasan, penyidikan dan pemberantasan peredaran gelap narkotika ;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan tersebut jelaslah bahwa hanya lembaga ilmu pengetahuan termasuk instansi pemerintah yang melakukan pengawasan, penyidikan dan pemberantasan peredaran gelap narkotika yang mendapat izin dari Menteri Kesehatan yang dapat melakukan kegiatan, mempunyai dalam persediaan, memiliki, menyimpan atau menguasai narkotika golongan I, selain dari lembaga ilmu pengetahuan dari instansi pemerintah yang dimaksud tidaklah berwenang ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang diperoleh dari keterangan saksi-saksi yang keterangannya telah diberikan di depan persidangan dan telah disumpah secara agama Islam dihubungkan dengan barang bukti, dan keterangan terdakwa sendiri mengakuinya, dapat diketahui bahwa terdakwa adalah orang-perorangan yang berprofesi swasta dan tidak bekerja pada lembaga ilmu pengetahuan dan tidak mendapat izin dari Menteri Kesehatan R.I.

Bahwa berawal dari informasi masyarakat yang tidak mau disebutkan identitasnya akan maraknya peredaran narkotika di Pasar Obor Kel. Gedong, Kec. Pasar Rebo, Jakarta Timur, yang mana dari informasi tersebut bahwa akan ada transaksi sekitar jam 15:00 WIB namun setelah Petugas Kepolisian dari Polsek Pasar Rebo Jakarta Timur yang menindaklanjuti akan informasi tersebut mendapatkan informasi bahwa transaksi/penjualan narkotika jenis shabu berubah dan batalkan lalu Petugas mengumpulkan informasi akan informasi dari masyarakat tersebut dan mendapatkan informasi akan ciri-ciri pelaku dan tempat tinggal orang yang diduga terlibat akan peredaran narkotika jenis shabu ;

Bahwa setelah mendapatkan informasi dari masyarakat Petugas Kepolisian Pasar Rebo Jakarta Timur melakukan penyelidikan akan informasi tersebut dan pada hari Sabtu 06 November 2021 di Kp. Rawa Bambu Bulak, RT/RW 001/009 Kel. Kalibaru, Kec. Medan Satria, Kota Bekasi, sekira jam 02:00 WIB Petugas Kepolisian mendapati terdakwa

Halaman 11 Putusan Nomor 152/Pid.Sus/2022/PN.Jkt Tim.,



sedang berada dirumah dan kemudian dilakukan pengeledahan dan saat itu juga ditemukan 2 (dua) buah plastik bening narkoba jenis shabu bekas sisa pakai, dan diatas lemari yakni bungkus rokok Gudang Garam Filter yang didalamnya berisikan plastik bolu warna hijau yang didalamnya berisikan narkoba jenis shabu sebanyak 2 (dua) paket dengan berat brutto 0,40 (nol koma empat puluh) gram dan 1 (satu) buah timbangan digital merek Camry ;

Bahwa barang bukti yang telah diamankan berupa 2 (dua) buah plastik bening narkoba jenis shabu bekas sisa pakai, dan diatas lemari yakni bungkus rokok Gudang Garam Filter yang didalamnya berisikan plastik bolu warna hijau yang didalamnya berisikan narkoba jenis shabu sebanyak 2 (dua) paket dengan berat brutto 0,40 (nol koma empat puluh) gram terdakwa dapatkan dari temannya yang bernama TOOT (DPO) dengan cara membeli 1 (satu) paket seharga Rp. 1.000.000,- (Satu Juta Rupiah) di JPO Pasar Senen, Jakarta Pusat ;

Bahwa benar narkoba jenis shabu dari temannya TOOT (DPO) sebanyak 2 kali kemudian terdakwa jual kembali dengan mengharapkan mendapatkan keuntungan dan juga untuk kepentingan konsumsi pribadi ;

Dan kemudian barang bukti dan terdakwa dibawa oleh Petugas Satuan Narkoba Polres Metro Jakarta Timur untuk pemeriksaan lebih lanjut.

Bahwa terdakwa menawarkan untuk dijual Narkoba jenis shabu tidak memiliki surat ijin yang sah dari Menteri Kesehatan RI maupun dari pihak lain yang berwenang ;

Bahwa dengan demikian unsur "*Tanpa hak atau melawan hukum Menawarkan Untuk Dijual, Menjual, Membeli, Menerima, Menjadi Perantara Dalam Jual Beli, Menukar, Atau Menyerahkan Narkoba Golongan I bukan tanaman*" telah terpenuhi hukum ;

Ad.3. Unsur Narkoba Golongan I dalam bentuk bukan Tanaman

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Pusat Laboratorium Forensik Badan Reserse Kriminal POLRI Nomor LAB- 5174/NNF/2021 tanggal 06 Desember 2021 bahwa barang bukti berupa berupa 1 (satu) buah amplop warna coklat berlak segel lengkap berisikan 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,0632 gram, diberi nomor barang bukti 2591/2021/F. Dengan sisa barang bukti setelah diperiksa berupa 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,0530 gram. Diperoleh kesimpulan adalah benar positif mengandung **Metamfetamina** dan terdaftar dalam **Golongan I**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nomor urut **61** Lampiran Undang-undang RI Nomor 35 tahun 2009 Tentang Narkotika ;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dari dakwaan Pertama telah terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa, maka beralasan bilamana Majelis Hakim berpendapat dan menyatakan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Tanpa Hak dan Melawan Hukum Menawarkan Untuk Dijual Narkotika Golongan I Dalam Bentuk Bukan Tanaman*";

Menimbang, bahwa selama persidangan Majelis Hakim tidak menemukan adanya suatu alasan pemaaf maupun pembenar pada diri Terdakwa yang dapat melepaskannya dari pertanggung-jawaban pidana sehingga Terdakwa harus mempertanggung-jawabkan kesalahannya dan dijatuhi pidana yang setimpal dengan kesalahannya tersebut ;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa perlu

dipertimbangkan keadaan-keadaan sebagai berikut :

Keadaan-keadaan Yang Memberatkan,

1. Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat.
2. Perbuatan Terdakwa sangat bertentangan dengan program Pemerintah dalam memberantas peredaran Narkotika di kalangan generasi muda.

Keadaan –keadaan Yang Meringankan,

1. Terdakwa bersikap sopan dan berterus terang di persidangan.
2. Terdakwa memiliki tanggungan keluarga.
3. Terdakwa belum pernah dihukum.

Menimbang, bahwa oleh karena selama proses perkara aquo Terdakwa telah ditangkap dan ditahan secara sah, maka menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pada masa pidana penjara yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena masa pidana penjara yang dijatuhkan lebih lama dari pada masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa maka memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam Tahanan ;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti yang telah disita secara sah merupakan barang yang dipergunakan untuk melakukan suatu tindak pidana dan termasuk barang yang dilarang peredarannya di masyarakat, maka sepatutnya dimusnahkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana penjara, maka kepadanya dibebankan untuk membayar biaya perkara ;

Halaman 13 Putusan Nomor 152/Pid.Sus/2022/PN.Jkt Tim.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat ketentuan Pasal 114 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHP serta peraturan perundangan lain yang berkenaan dengan perkara aquo ;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa SEBRIYANSYAH telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Tanpa Hak dan Melawan Hukum Menawarkan Untuk Dijual Narkotika Golongan I Dalam Bentuk Bukan Tanaman*";
2. Menjatuhkan Pidana Penjara terhadap Terdakwa selama **5 (Lima) Tahun** dan Pidana Denda sejumlah Rp. 1.000.000.000,00 (Satu Milyard Rupiah) dengan ketentuan apabila Denda tidak dibayar maka diganti dengan Pidana Penjara selama **3 (Tiga) bulan** ;
3. Menetapkan masa Penangkapan dan Penahanan yang telah dialami Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari masa Pidana Penjara yang dijatuhkan ;
4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam Tahanan ;
5. Memerintahkan agar barang bukti berupa :
 - 1 (Satu) Buah bungkus rokok Gudang garam filter yang didalamnya berisikan plastic warna hijau bekas bungkus bolu yang didalamnya berisikan 2 (dua) buah Klip bening yang berisikan Kristal putih yang diduga Narkotika jenis Shabu dengan berat bruto kotor 0,40 (Nol koma empat puluh) Gram
 - 2 (Dua) buah klip bening bekas Pakai
 - 1 (Satu) buah Timbangan digital merk CAMRY
 - o **Dirampas untuk dimusnahkan.**
6. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp. 5.000,00 (Lima ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Timur pada hari **Selasa**, tanggal **19 April 2022** oleh kami : **Agam Syarief Baharudin,SH.,MH.** Sebagai Ketua Majelis, **Nyoman Suharta,SH.** dan **Aimafni Arli,SH.,MH.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari **Selasa**, tanggal **26 April 2022** dalam persidangan yang dinyatakan terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut didampingi Hakim-Hakim Anggota, dibantu oleh **Suminarmi,SH.**, Sebagai Panitera Pengganti, dihadiri oleh **Exprito Sanggup,SH.,MH.** Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jakarta Timur dan dihadapan Terdakwa secara Teleconference yang didampingi oleh Penasihat Hukumnya.

Halaman 14 Putusan Nomor 152/Pid.Sus/2022/PN.Jkt Tim.



Hakim Anggota ,

Hakim Ketua

NYOMAN SUHARTA,SH.

AGAM SYARIEF BAHARUDIN,SH.MH.

AIMAFNI ARLI,SH.MH.

Panitera Pengganti,

SUMINARMI,SH.